



**PUTUSAN**

Nomor 279/Pdt.G/2014/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Penggugat.

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 279/Pdt. G/2014/PA.Wsp., pada tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18/1.6/PW.01/119/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 3 tahun di rumah orang tua Penggugat di dan tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa, selama kurang lebih 3 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekocokan dan pertengkaran



4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat sering judi.
  - Tergugat sering minum-minuman keras
  - Tergugat ringan tangan
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(et aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita



pengganti tanggal 26 Mei 2014 dan 17 Juni 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Sehelai Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.18/1.6/PW.01/119/V/2014, tertanggal 8 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:  
Saksi kesatu **Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi kedua **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis nanti setelah umur perkawinan 3 (tiga) tahun sudah sering



terjadi percekcoakan dikarenakan Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras.

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- bahwa Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat.
- bahwa Tergugat pemain judi suka minum-minuman keras dan ringan tangan.
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat selama 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang hukum keluarga maka Penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di persidangan



sebagaimana tersebut diatas yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Tergugat suka main judi, suka minum-minuman keras dan ringan tangan.
- Bahwa Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa seorang istri sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap suami yang dibuktikan dan telah berpisah tempat tidak saling memperdulikan lagi apalagi suaminya pemain judi suka minum-minuman keras serta ringan tangan itu telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi.

Menimbang, bahwa manakalah dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga *sakinah mawaddah dan warahma* (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

وإن اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقه

Artinya: “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan Penggugat telah terbukti



beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Fauziah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**  
ttd.

**Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Fauziah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.